

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan peneliti dari bab 1 sampai bab V, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemenuhan Hak Istri karir ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari kelima istri kari yang sudah mendapat hak sepenuhnya dari suaminya yaitu empat istri, sedangkan yang satu istri belum sepenuhnya mendapatkan hak dari suaminya yaitu berupa hak untuk mendapatkan nafkah.
2. Pelaksanaan kewajiban istri karir ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dari lima istri karir yang ada di Desa Tanjung Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro belum dua istri yang belum sepenuhnya melakukan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga sesuai yang ada di UU No. 1 tahun 1974 dan KHI dikarenakan waktunya sudah tersita untuk bekerja pada akhirnya yang menggantikan tugas sebagai ibu rumah tangga adalah asisten rumah tangga, Namun suami ibu Ifa dan Ibu Ida tidak mempermasalahkan hal itu karena kewajiban tersebut bisa dilakukan atau digantikan oleh asisten rumah tangga

B. Saran

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti sampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi para istri yang ikut bekerja untuk lebih bisa menjaga keharmonisan keluarga dan tidak melupakan akan kodrat yang dimiliki yaitu sebagai istri dan harus taat serta hormat kepada suami.
2. Bagi orang tua yang bekerja diluar rumah agar selalu memperhatikan setiap perkembangan anak-anaknya, baik dalam pendidikan maupun agama, sehingga anak pergaulannya bisa terkontrol.
3. Bagi para istri yang bekerja dalam menuntut hak dan melaksanakan kewajiban harus seimbang.